



PUTUSAN

Nomor 1495/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Bekasi, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Bekasi dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia dan atau di Luar Negeri (Ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1495/Pdt.G/2018/PA.Ckr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Februari 2009 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1495/Pdt.G/2018/PA.Ckr



sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah

Nomor:298/153/II/2009 tertanggal 27 Februari 2009;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan

dan Tergugat berstatus Perjaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Bekasi;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, Laki-laki, Umur 8 tahun;

6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak bulan Maret tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

1) Tergugat sering meminum-minuman keras sampai mabuk;

2) Tergugat selingkuh dengan beberapa perempuan lain yang diantaranya bernama Nama berasal dari Bekasi;

3) Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir sejak bulan Januari tahun 2011 sehingga kebutuhan keluarga ditanggung oleh Penggugat;

4) Tergugat tidak sopan kepada orangtua Penggugat;

5) Tergugat acuh dan tidak peduli kepada Penggugat dan anak;

6) Jika terjadi perselisihan, Tergugat mengeluarkan kata-kata yang tidak kepada penggugat disertai dengan ringan tangan (memukul, menendang, mencekik, menyiram);

1. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tanggal 15 September tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;

2. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dan menanyakan kepada keluarga dan rekan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak ditemukan keberadaannya;

3. Bahwa tergugat saat ini benar-benar tidak diketahui lagi keberadaannya, berdasarkan Surat Keterangan Ghoib Nomor:

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1495/Pdt.G/2018/PA.Ckr



36.a/408/VII/2018 tertanggal 04 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

4. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1495/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) Nomor 3216065904810018 tanggal 22 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan Kabupaten Bekasi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 298/153/II/2009 Tanggal 27 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor 36.a/408/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat ;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1495/Pdt.G/2018/PA.Ckr



- Bahwa Penggugat dan Tergugat , terakhir mereka berumah tangga bersama di Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai satu orang anak bernama Anak I: .
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2011 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; ;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat berselisih karena masalah Tergugat suka mabuk dan main perempuan ;
- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat tidak ada tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2014 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tidak meninggalkan alamat yang jelas ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang ;
- Bahwa sudah dicari, baik kepada keluarga Tergugat maupun teman-teman Tergugat akan tetapi tidak ada yang tahu;
- Bahwa baik, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sepengetahuan saksi , sudah sangat sulit, karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Penggugat juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tambun Selatan Kabupaten

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1495/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga saja ;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya Nadrotul Hafif ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat tetapi saksi tidak menghadiri akad nikahnya;
- Bahwa saksi tahu, terakhir Penggugat dan Tergugat berumah tangga bersama di Bekasi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai satu orang anak bernama Anak I;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2011 saksi melihat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sampai Tergugat memukul pipi Penggugat terjadi pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa saksi melihat disebabkan karena Tergugat suka mabuk dan suka main perempuan dan Tergugat sudah tidak ada tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari tetangga kalau Tergugat suka mabuk dan suka main perempuan ;
- Bahwa saksi melihat Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat ada dimana sejak meninggalkan Penggugat bulan September 2014 yang lalu ;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1495/Pdt.G/2018/PA.Ckr



- Bahwa saksi melihat Penggugat dan keluarganya sudah menacari melalui keluarga Tergugat maupun teman-teman Tergugat akan tetapi tidak ada yang tahu;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah sangat sulit, karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Penggugat juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1495/Pdt.G/2018/PA.Ckr



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terikat perkawinan sah dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering meminum-minuman keras sampai mabuk Tergugat selingkuh dengan beberapa perempuan lain yang diantaranya bernama Nama berasal dari Bekasi Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir sejak bulan Januari tahun 2011 sehingga kebutuhan keluarga ditanggung oleh Penggugat, sejak tanggal 15 September tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1495/Pdt.G/2018/PA.Ckr



perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasar Bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk serta dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Februari 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Februari 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 15 September 2014, dan sudah tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Indonesia (Ghoib) maka bukti P3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1495/Pdt.G/2018/PA.Ckr



keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan Penggugat dan Tergugat belum telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama Anak I;;
- Bahwa Tergugat sering meminum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Tergugat selingkuh dengan beberapa perempuan lain yang diantaranya bernama Nama berasal dari Bekasi;
- Bahwa Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir sejak bulan Januari tahun 2011 sehingga kebutuhan keluarga ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat acuh dan tidak peduli kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1495/Pdt.G/2018/PA.Ckr



sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2014 tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b)

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1495/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cikarang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1495/Pdt.G/2018/PA.Ckr



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1440 Hijriah oleh Dra. Hj Nurwathon, SH.MH sebagai Ketua Majelis, Drs.Tauhid, SH.MH dan Hj.Asmawati,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H.Bagus Tukul Wibisono, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.Tauhid, SH.MH

Dra. Hj.Nurwathon, SH.MH

Hj.Asmawati, SH,MH

Panitera Pengganti,

H. Bagus Tukul Wibisono, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1495/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp 180.000,00
 - Redaksi : Rp 5.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
 - J u m l a h : Rp 271.000,00
- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.1495/Pdt.G/2018/PA.Ckr